

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dan wanita yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami dan isteri dan dihalalkan hubungan seksual, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmahserta saling menyantuni antara keduanya.

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Rusli Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung, Shantika Dharma, hlm. 10.

Maha Esa”, selanjutnya menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan ialah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Tujuannya perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.²

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu pria dan wanitamemiliki perasaan atau rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk menumpuh hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang (pria dan wanita) mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yangberlaku di Indonesia.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan, itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

² Abd Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 22.

tentang Perkawinan yakni pada Pasal 3 ayat (1 dan 2) mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas di nyatakan di dalam ayat 1 Dasar Perkawinan bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Berkaitan dengan perkawinan ini ada satu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana seseorang yang telah mempunyai seorang isteri selanjutnya berkehendak untuk melangsungkan perkawinan kembali dengan perempuan lain atau yang sering diistilahkan dengan poligami. Poligami secara definisi merupakan “Sebagai bentuk perkawinan dimana seorang pria mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama”.³

Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur bagaimana seseorang akan melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya. Aturan tersebut dikandung maksud agar masyarakat tidak begitu saja melangsungkan poligami sesuai dengan kehendaknya, karena hal tersebut akan membawa kemudharatan baik si selaku poligami maupun efek yang akan timbul didalam poligami tersebut.

Perkawinan poligami adalah perkawinan yang menikahi beberapa orang wanita dalam waktu yang sama, dimana seorang suami memiliki lebih dari 1 (satu) orang isteri. Perkawinan model seperti ini bagaimanapun bukan suatu

³Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.11.

peristiwa yang baru terjadi, pada zaman sebelum Nabi Muhammad s.a.w diutus sebagai Rasul, bahkan di zaman Rasulullah s.a.w juga menikahi beberapa wanita muslim dan pada saat sekarang ini poligami terjadi di kalangan masyarakat.

Istilah Poligami sejak dahulu hingga saat ini yang diartikan beristeri lebih dari seorang memang memunculkan kontroversi yang bermacam atau dapat memunculkan pro dan kontra, namun sebenarnya menurut hukum di Indonesia bahwa Poligami itu dapat dimungkinkan atau diperbolehkan, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur di dalam Undang-Undang, maka Poligami dapat dimungkinkan.⁴ Secara tegas dinyatakan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Maksud dari Pasal 3 ayat (2) disini adalah Pengadilan dapat memberi izin kepada pihak yang akan beristeri lebih dari seorang namun ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan disini memperbolehkan adanya Poligami namun hanya akan memberikan izin kepada pihak yang akan beristeri lebih dari seorang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), yaitu:

⁴ Muhd Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 162.

“Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanyamemberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan tersebut tidak dapat sembarangan memberikan izin kecuali mengacudari isi Pasal 4 ayat (2) tersebut dapat dibuktikan satu persatu yaitu jika pihak isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.Sedangkan sampai sekarang banyak di jumpai fenomena bahwa seorang laki-laki yang masih memiliki isteri melakukan poligami tanpa melihat apa yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2).

Poligami yang banyak terjadi pada saat ini tidak untuk mengamalkan arti poligami yang sesungguhnya namun karena demi kepuasan nafsu duniawi bukan karena perintah Allah SWT dan biasanya didahuluidengan suatu perbuatan yang tidak pantas misalnya seperti perselingkuhan.Pada umumnya mereka yang memilih untuk berpoligami merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, orang-orang yang memiliki ekonomi menengah keatas yang elite dan memiliki pengetahuan agama hanya dijadikan sebagai alat pembenaran terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini Poligami yang mereka lakukan hanya ingin seperti Rasulullah, semangat poligami yang dilakukan Rasulullah jelas bukan karena motivasi nafsu biologis melainkan lebih didorong

untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan untuk berdakwah.⁵Dalam arti bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut adalah untuk kemaslahatan, namun dari hal tersebut sekarang alasan sunah Rasulullah sering dijadikan alasan bagi mereka yang hendak berpoligami, jika dilihat alasan Rasulullah berpoligami dengan senyatanya sekarang ini sangat bertolak belakang dari hal tersebut, mereka yang hendak berpoligami hanya menggunakan sunnah Rasulullah sebagai alasan, namun dengan keadaan seperti ini yang mengatas namakan atau menggunakan istilah sunnah Rasulullah sudah memiliki definisi yang berbeda atau bertolak belakang dari pada yang sebenarnya, hal tersebut lah yang memicu adanya Poligami.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin Poligami, yang dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan yang terjadi dalam masyarakat kita pada umumnya yakni alasan-alasan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi ada alasan-alasan lain yang tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang, yang mana alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin berpoligami alasannya tidak memenuhi salah satu Pasal di dalam Undang-Undang dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim seperti kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Wonosobo dengan Putusan Nomor: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb.

⁵ *Ibid*,.hlm. 163.

Hal tersebut merupakan masalah yang akan timbul dan menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji kasus tersebut dalam bentuk skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan maka judul yang penulis kaji pada penelitian ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI DENGAN ALASAN KEMASLAHATAN STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 1501/PDT.G/2017/PA.WSB”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya, yaitu:

1. Apadasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami pada putusan No: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap izin Poligami untuk alasan kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan masalah yang telah diterangkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mencari jawaban atas masalah, yakni:

1. Tujuan Objektif:
 - a. Untuk mengkaji apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami pada putusan No: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap izin Poligami untuk alasan kemaslahatan.

2. Tujuan Subyektif:

- a. Dalam penulisan penelitian ini salah satunya untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta.